

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR

Meta Nisa Arthadela

metanisa@gmail.com

Titik Mildawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of Local-owned Source Revenue, General Allocation Fund, and Remaining Budget Financing on the Capital Expenditure in districts/cities in East Java during 2017-2020. The independent variables were Local-owned Source Revenue, General Allocation Fund, and Remaining Budget Financing which affected the dependent variable, namely Capital Expenditure. The research was quantitative. The population was districts/cities in East Java during 2017-2020. Furthermore, the data collection technique used purposive sampling. In line with that, there were 34 districts/cities in East Java which fulfilled the criteria as the sample. The data were secondary, in the form of the Realization Report of Local Budget during 2017-2020. Moreover, the data analysis technique used multiple linear regression. The research result concluded that Local-owned Source Revenue affected Capital Expenditure. Likewise, the General Allocation Fund affected Capital Expenditure. It meant that when the Local-owned Source Revenue and General Allocation Fund increased, the Capital Expenditure also increased. However, the Remaining Budget Financing did not affect Capital Expenditure.

Keywords: local-owned source revenue, general allocation fund, remaining budget financing, capital expenditure

ABSTRAK

Penelitian ini dibuat untuk menguji pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur periode 2017-2020. Variabel independen pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang mempengaruhi variabel dependen yaitu Belanja Modal. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur periode 2017-2020. Dalam pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Terdapat 34 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang memenuhi kriteria sampel yang telah ditentukan pada penelitian ini. Data yang digunakan berupa data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 2017-2020. Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal yang artinya apabila PAD dan DAU mengalami kenaikan maka Belanja Modal juga akan mengalami kenaikan, sedangkan pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, sisa lebih pembiayaan anggaran, belanja modal

PENDAHULUAN

Pada tahun 1998 adanya reformasi yang terjadi di Indonesia dikarenakan Indonesia mengalami krisis ekonomi sehingga perekonomian menjadi terpuruk. Salah satu bentuk reformasi ini ada pada bidang pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan. Pembaruan tersebut merupakan pergantian bentuk pemerintahan dari yang sentralisasi menjadi struktur yang terdesentralisasi dengan ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah yang akhirnya direvisi dengan UU No. 23 Tahun 2014. Undang-Undang tentang pemerintahan daerah maka menjadi awal mula diberikannya otonomi daerah atau kewenangan dalam membenahi sendiri yang mencakup pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah itu sendiri.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan, pemberdayaan serta peran dari masyarakat setempat. Adanya otonomi daerah, pemerintahan daerah memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi dari daerah tersebut serta mengolah sumber daya yang ada pada daerah itu sendiri dengan efektif dan efisien, sehingga dapat memaksimalkan kinerja keuangan sebagai daerah otonom yang mandiri.

Diberlakukannya otonomi daerah dikarenakan adanya ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah yang disebabkan oleh tidak meratanya pembangunan yang telah berjalan selama ini, sehingga mengakibatkan terhambatnya pengembangan potensi pada daerah tersebut. Selain itu permasalahan yang sering terjadi dalam organisasi sektor publik pada pemerintah daerah adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran ini merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing agenda kegiatan di daerah tersebut.

Halim (2012) (dalam Yuliantoni dan Arza, 2021) belanja modal adalah belanja yang diperoleh dari pemerintah daerah yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun anggaran, sehingga akan menaikkan aset ataupun kekayaan daerah yang kemudian akan menambah belanja rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Pengalokasian belanja ditujukan untuk membangun fasilitas publik yang akan meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas. Akan tetapi selama ini pemerintah daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk belanja operasi yang habis pakai dipergunakan dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) periode daripada belanja modal yang memberi manfaat lebih dari satu periode. Hal ini dapat dilihat dari laporan realisasi APBD.

Permasalahan yang terjadi yaitu tidak stabilnya Belanja Modal pada daerah Jawa Timur dari tahun ke tahun. Bahkan pada tahun 2020 Belanja Modal pada Jawa Timur mengalami penurunan yang cukup tinggi.

Tabel 1
Rata-Rata Belanja Modal di Jawa Timur

Tahun	Rata-Rata Belanja Modal
2017	454,578,960,613.66
2018	445,547,243,737.53
2019	490,687,031,848.33
2020	346,977,959,207.48

Sumber: BPK Perwakilan Jawa Timur (2022)

Belanja modal bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan maupun kemakmuran masyarakat pada daerah tersebut. Pada Tabel 1 yang mencantumkan rata-rata belanja modal di Jawa Timur dengan kurun waktu 2017-2020 cenderung tidak stabil bahkan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup tinggi. Tahun 2017 belanja modal di Jawa Timur sebesar Rp454,578,960,613.66. Pada tahun 2017 ke 2018 terjadi penurunan sebesar 2%. Tahun 2019 terjadi peningkatan belanja modal di Jawa Timur sebesar Rp490,687,031,848.33, yang berarti

terjadi kenaikan Belanja Modal sebesar 10% dari tahun 2018. Di tahun 2020 belanja modal pada Jawa Timur mengalami penurunan yang cukup banyak yaitu sebesar Rp346,977,959,207.48, yang berarti mengalami penurunan hingga 29%.

Adanya penurunan Belanja Modal di tahun 2020 ini dikarenakan adanya Covid-19, sehingga pengalokasian dana lebih diutamakan ke belanja rutin yang digunakan untuk bantuan kepada masyarakat. Dampak dari Covid-19 ini mempengaruhi anggaran Belanja Modal, yang biasanya mengalami penurunan hanya sedikit pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga 29%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah digunakan untuk kebutuhan pengeluaran daerah. Pemerintah daerah harus bisa mengembangkan serta meningkatkan PAD dengan cara mengelola sumber daya yang dimiliki dengan sebaik mungkin. PAD merupakan alternatif sumber pendanaan daerah sebagai pengeluaran untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berguna untuk memperkecil ketergantungan daerah terhadap subsidi dari pemerintah pusat (Astuti, 2019). Dengan meningkatnya PAD harapannya bisa meningkatkan anggaran belanja modal yang dapat meningkatkan kualitas layanan publik.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah alokasi dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan bertujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah. DAU digunakan untuk menunjang anggaran yang digunakan untuk kegiatan daerah serta untuk mengurangi ketimpangan fiskal pada pemerintahan antar daerah (Yuliantoni dan Arza, 2021). Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU dialokasikan pemerintah daerah untuk kebutuhan pengeluaran daerah yang dapat meningkatkan pelayanan publik serta meningkatkan belanja modal pada daerah tersebut.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut UU No. 14 Tahun 2015 menjelaskan bahwa SiLPA merupakan selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan. SiLPA terbentuk jika adanya surplus pada APBD sehingga dijadikan sebagai indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah daerah. Dana SiLPA sebagian digunakan untuk belanja modal yang secara langsung memiliki hubungan dengan kebutuhan masyarakat seperti program pembangunan pada daerah.

Penelitian yang berkaitan dengan belanja modal yaitu penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2016), Fahrezi *et al.*, (2021), Juniawan dan Suryantini (2018), Priambudi (2017) dan Pika *et al.*, (2018) yang menunjukkan hasil bahwa PAD dan DAU memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Nuzana (2016) menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja modal, DAU memiliki pengaruh negatif terhadap belanja modal, sedangkan SiLPA tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Damanik (2021) yang melakukan penelitian di Kota/Kabupaten Sumatera Utara dan Hikmah (2019) menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan DAU dan SiLPA tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyati (2022) mendapatkan hasil jika PAD tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal, sedangkan DAU dan SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal. Ayem dan Pratama (2018) mendapatkan hasil penelitian bahwa PAD dan DAU tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, permasalahan pada penelitian ini dirumuskan (1) Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, (2) Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, (3) Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja

Modal, (2) Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal, (3) Untuk menguji pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan

Teori keagenan atau *agency theory* adalah suatu persetujuan atau kontrak antara dua belah pihak yaitu rakyat (sebagai *principal*) yang memberikan tanggung jawabnya kepada pemerintah (sebagai *agent*) untuk menyediakan jasa yang didasarkan oleh kepentingan rakyat (Yuliantoni dan Arza, 2021). Teori keagenan ini memiliki konsep kontraktual antara pihak prinsipal dengan pihak agen. Pihak prinsipal memiliki harapan bahwa pihak agen akan mengambil tindakan keputusan seperti yang diinginkan oleh pihak prinsipal yang gunanya untuk mensejahterakan prinsipal. Pihak prinsipal ini mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan pada pihak agen, dimana tanggung jawab tersebut diatur berdasarkan kontrak yang telah disetujui bersama.

Hubungan teori keagenan dengan penelitian ini adalah adanya kesepakatan antara DPRD sebagai legislatif yang merupakan pihak prinsipal dan Pemerintah Daerah sebagai eksekutif yang merupakan pihak agen. Dalam pembuatan kebijakan-kebijakan publik, DPRD merupakan pihak prinsipal yang mendelegasikan kewenangan untuk membuat kebijakan baru kepada Pemerintah Daerah. Penyusunan APBD ini melibatkan pihak eksekutif yaitu Pemerintah Daerah yang berkewajiban untuk membuat Rancangan APBD (RAPBD), sedangkan DPRD memiliki peran untuk memeriksa RAPBD agar tidak terjadi pemborosan pada alokasi anggaran, kemudian DPRD dapat mengesahkan APBD. Adanya kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif dalam pembuatan kebijakan APBD akan menjadi dasar penyusunan anggaran. Setelah adanya kesepakatan, pihak legislatif menetapkan kebijakan tersebut sebagai APBD melalui Peraturan Daerah. Pada teori keagenan, pihak legislatif menjadikan Peraturan Daerah sebagai alat untuk mengawasi pelaksanaan anggaran yang dijalankan oleh pihak eksekutif. Teori prinsipal agen ini digunakan sebagai alat analitis dalam penyusunan dan pengimplementasian APBD pada setiap daerah (Abdullah dan Halim, 2006). Pemda harus mengelola keuangan daerah dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan dalam mensejahterakan masyarakatnya, tetapi pihak DPRD tetap mengawasi agar pengalokasian dana pada belanja modal dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada daerah tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila pihak agen dalam pengelolaan APBD sudah bijak dalam pengalokasiannya maka diharapkan adanya peningkatan fasilitas publik baik itu sarana dan prasarana serta pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang peningkatan pendapatan daerah.

Otonomi Daerah

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Puspitasari (2015) otonomi daerah dasarnya merupakan penyerahan wewenang dalam mengambil keputusan, kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan serta pelayanan publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah disetujui oleh DPRD. Seluruh pemasukan daerah merupakan uang yang masuk ke dalam kas daerah dan seluruh pengeluaran daerah merupakan uang yang keluar dari kas daerah. Semua penerimaan yang menjadi hak dan

pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 16 menyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 17 menyatakan jika APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Dalam menyusun rancangan APBD dengan pedoman rencana kerja Pemda dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

APBD terdiri dari: (1) Anggaran Pendapatan Daerah yaitu Pendapatan daerah ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah yaitu dana hibah. (2) Anggaran belanja daerah yaitu seluruh pengurang nilai kekayaan bersih yang merupakan kewajiban dari pemerintah daerah. Anggaran belanja ini dipakai untuk keperluan tugas pemerintahan di daerah tersebut. (3) pembiayaan daerah merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun yang bersangkutan ataupun tahun anggaran yang berikutnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari adanya pungutan pada masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan undang-undangan. Menurut Astuti (2019) Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. Pendapatan Asli Daerah ini memiliki tujuan untuk melimpahkan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai dalam melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Indeks keberhasilan dalam mengembangkan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dalam memberikan dana dalam pembangunan daerah. Dana pembangunan yang paling besar berpotensi dari masyarakat pada daerah tersebut yang dihimpun dari pajak dan retribusi daerah (Purpitasari, 2015). Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersumber dari APBN, kemudian ditransfer ke pemerintah daerah bertujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Cara untuk menghitung DAU adalah jumlah dari keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal yang artinya kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal dan alokasi dasar yang dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Mardiasmo (2002) (dalam Astuti, 2019) menyatakan bahwa jumlah besarnya Dana Alokasi Umum tiap daerah ditentukan berdasarkan potensi pada daerah itu sendiri, kebutuhan pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah di daerah dan tersedianya dana APBN.

Pengalokasian Dana Alokasi Umum memiliki tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah tersebut dalam melaksanakan desentralisasi. Dana Alokasi Umum ini dialokasikan ke daerah yang memiliki potensi fiskal yang rendah namun kebutuhan fiskalnya tinggi maka akan memperoleh Dana Alokasi Umum

yang relatif tinggi. Apabila memiliki potensi fiskal yang tinggi tetapi kebutuhan fiskalnya rendah, maka akan memperoleh Dana Alokasi Umum yang relatif rendah.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Jumlah SiLPA yang perlu ditentukan sebagai salah satu dasar dalam mempertimbangkan pelaksanaan program atau kegiatan Pemda Kota ataupun Kabupaten. Menurut Pemendagri No. 13 Tahun 2006 SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Berdasarkan Pemendagri No. 13 Tahun 2006, SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.


Belanja Modal (BM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal ini mencakup belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan serta belanja modal fisik lainnya seperti pembelian barang untuk museum, hewan, buku-buku dan lain-lain.

Alokasi belanja modal tersebut didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemda sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial (Mentayani dan Rusmanto, 2013).

Rerangka Konseptual

Rerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari potensi daerah itu sendiri. Daerah yang memiliki potensi PAD yang tinggi dikarenakan sumber kekayaan dari

alam daerah tersebut beserta penunjang sarana dan prasarana yang cukup memadai, sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah. Semakin tinggi PAD yang diperoleh daerah maka daerah tersebut mampu menjadi daerah yang mandiri karena tidak bertumpu dana dari pemerintahan pusat. Tingginya jumlah PAD diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan dapat meningkatkan kontribusi publik terhadap pembangunan yang berupa alokasi Belanja Modal.

Penelitian oleh Nuzana (2016) dan Priambudi (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja modal. Yang diartikan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima oleh daerah maka semakin besar alokasi dana untuk belanja modal pada daerah tersebut. Berbeda dengan penelitian Mulyati (2022), Ayem dan Pratama (2018) yang dalam penelitiannya mendapatkan hasil PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan dari penelitian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM).

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

DAU merupakan dana yang asalnya dari APBN kemudian ditransfer ke tiap daerah yang bertujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah. Dana tersebut berguna untuk membantu setiap daerah dalam membiayai kebutuhan daerah. Apabila suatu daerah menerima banyak DAU berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi belanjanya. Hal ini menandakan bahwa daerah tersebut belum mandiri. Setiap daerah menerima DAU dengan jumlah yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan potensi setiap daerah yang berbeda serta perbedaan dalam kebutuhan pembiayaan pada tiap daerah. Dapat disimpulkan DAU sebagai pengalokasian dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dana tersebut dapat digunakan untuk melaksanakan pelayanan fasilitas, sarana dan prasarana publik melalui alokasi Belanja Modal.

Hasil penelitian dari Permatasari (2016), Juniawan dan Suryantini (2018), dan Mulyati (2022) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Artinya semakin besar Dana Alokasi Umum yang diterima daerah maka semakin besar pula belanja modal yang dapat dialokasikan pada daerah tersebut. Penelitian Hikmah (2019), Ayem dan Pratama (2018) dan Damanik (2021) berpendapat bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan dari penelitian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM).

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal

SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode. SiLPA merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sisa realisasi anggaran pada periode sebelumnya. SiLPA pada tahun sebelumnya digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran jika realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai kegiatan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai), serta mendanai kewajiban lainnya hingga akhir periode. Dapat disimpulkan jika SiLPA salah satunya memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berupa meningkatkan fasilitas publik, sarana dan prasarana publik yang berupa Belanja Modal.

Penelitian yang dilakukan Pika *et al.*, (2018) menyatakan jika Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap belanja modal. Demikian pula dengan hasil penelitian Fahrezi *et al.*, (2021) mengemukakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap belanja modal. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hikmah (2019) dan Damanik (2021) yang menyatakan bahwa SiLPA tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Apabila Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) ditingkatkan,

maka anggaran belanja modal akan meningkat juga. Berdasarkan dari penelitian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM).

Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang diperlukan penulis sebagai acuan hasil dalam penyusunan penelitian ini, adalah sebagai berikut: Hikmah (2019), yang menguji tentang pengaruh DAK, DAU, PAD, SiLPA, luas wilayah dan kinerja keuangan terhadap belanja modal studi kasus pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Variabel independen pada penelitian ini DAK, DAU, PAD, SiLPA, luas wilayah dan kinerja keuangan sedangkan variabel dependen yaitu belanja modal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa DAK, DAU, SiLPA, luas wilayah dan kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap belanja modal sedangkan PAD berpengaruh terhadap belanja modal.

Fahrezi *et al.*, (2021) yang menguji tentang pengaruh PAD, DAU, SiLPA terhadap belanja modal. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu PAD, DAU, SiLPA sedangkan variabel dependen yaitu belanja modal. Hasil dari penelitian ini adalah PAD, DAU, SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal. Pika *et al.*, (2018) dalam penelitian ini menguji pengaruh PAD, SiLPA, pinjaman daerah terhadap realisasi belanja modal Sumatera Selatan. Variabel independen dari penelitian ini adalah PAD, SiLPA, pinjaman daerah sedangkan variabel dependen yaitu belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, SiLPA berpengaruh terhadap realisasi belanja modal. Pinjaman daerah tidak berpengaruh terhadap realisasi belanja modal.

Permatasari (2016) penelitian ini menguji pengaruh PAD, DAU, DAK dan dana bagi hasil terhadap belanja modal pada kabupaten atau kota di Jawa Timur. Variabel independen dalam penelitian ini adalah PAD, DAU, DAK dan dana bagi hasil sedangkan variabel dependen yaitu belanja modal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal. Damanik (2021) yang menguji tentang pengaruh PAD, DAU, DAK, dana bagi hasil dan SiLPA terhadap belanja modal studi kasus pada kota atau kabupaten pemerintah provinsi Sumatera Utara. Variabel independennya adalah PAD, DAU, DAK, dana bagi hasil dan SiLPA sedangkan variabel dependen yaitu belanja modal. Hasil dalam uji parsial menunjukkan bahwa PAD, DAK dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal. DAU, SiLPA tidak berpengaruh terhadap belanja modal di kota atau kabupaten provinsi Sumatera Utara.

Mulyati (2022) yang menguji pengaruh PAD, dana bagi hasil, DAU, DAK dan SiLPA terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2020. Variabel independen pada penelitian ini adalah PAD, dana bagi hasil, DAU, DAK dan SiLPA sedangkan variabel dependennya adalah belanja modal. Hasil penelitian ini adalah dana bagi hasil, DAU, DAK, SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal. PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Ayem dan Pratama (2018) yang menguji tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap belanja modal di provinsi D.I.Y Yogyakarta periode 2011-2016. Variabel independen dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, DAU, DAK, PAD sedangkan variabel dependennya adalah belanja modal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan DAU, DAK, PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Nuzana (2016) yang meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengalokasian belanja modal. Variabel independen dari penelitian ini adalah PAD, DAU, DAK, dana bagi hasil dan SiLPA sedangkan variabel dependen yaitu belanja modal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja modal, DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal, DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dana bagi hasil berpengaruh negatif terhadap belanja modal, SiLPA tidak berpengaruh

terhadap belanja modal. Juniawan dan Suryantini (2018) yang meneliti tentang pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap belanja modal kota dan kabupaten di provinsi Bali. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK berpengaruh terhadap belanja modal. Priambudi (2017), dengan yang meneliti pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di pulau Jawa tahun 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh terhadap belanja modal. PAD dan DAU berpengaruh secara bersama-sama terhadap belanja modal.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dimana tujuannya adalah untuk meninjau bagaimana pengaruh variabel bebas yaitu PAD, DAU dan SiLPA terhadap variabel terikat yaitu Belanja Modal. Populasi yang digunakan adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang berupa Laporan Realisasi APBD tahun 2017-2020.

Teknik Pengambilan Sampel

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode *purposive sampling*, dimana metode tersebut digunakan untuk menentukan sampel dengan kriteria tertentu yang telah disesuaikan dengan penelitian. Sampel penelitian ini terdiri dari 34 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan jumlah total sebanyak 136 sampel.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa data dokumenter. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur pada tahun 2017-2020 yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan variabel independen. PAD merupakan pendapatan yang didapatkan suatu daerah berasal dari wilayahnya sendiri yang dipungut dengan dasar Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan undang-undang. PAD disajikan dalam Laporan Realisasi APBD. Rumus untuk menghitung PAD adalah:

$PAD = \text{Pendapatan Pajak Daerah} + \text{Pendapatan Retribusi Daerah} + \text{Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah}$

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan variabel independen. Permatasari (2016) menyatakan bahwa DAU merupakan dana yang sumbernya dari pendapatan APBN yang kemudian ditransfer ke pemerintah daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU disajikan dalam Laporan Realisasi APBD. Rumus untuk menghitung DAU adalah:

$DAU = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$

Keterangan:

Celah fiskal = Kebutuhan fiskal - Kapasitas fiskal

Alokasi Dasar = Jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan variabel independen. SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA merupakan indeks yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah, terbentuknya SiLPA dikarenakan adanya surplus pada APBD dan adanya komponen pembiayaan netto yang lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan. SiLPA dapat dilihat dalam Laporan Realisasi APBD. Rumus yang digunakan untuk menghitung Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah sebagai berikut:

$$\text{SiLPA} = (\text{Realisasi Pendapatan} - \text{Realisasi Pengeluaran}) + (\text{Penerimaan Pembiayaan} - \text{Pengeluaran Pembiayaan})$$

Belanja Modal (BM)

Belanja Modal adalah variabel dependen. Belanja Modal (BM) dalam penelitian ini merupakan variabel dependen. Menurut Yuliantoni dan Arza (2021) belanja modal merupakan belanja dari pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset ataupun kekayaan daerah serta selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Dalam penelitian ini Belanja Modal dapat dilihat dalam Laporan Realisasi APBD Rumus yang digunakan untuk menghitung Belanja Modal adalah sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Lainnya}$$

Teknik Analisis Data Statistik Deskriptif

Puspitasari (2015) statistik deskriptif berfungsi untuk memberikan informasi gambaran umum dari tiap variabel penelitian. Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), standar deviasi dan masing-masing variabel penelitian.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Astuti, 2019). Uji normalitas ini digunakan untuk menghindari tidak validnya data sehingga data yang digunakan harus memiliki distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan *plotting* data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2016:154).

Uji Multikolinearitas

Ghozali (2016:103) menyatakan bahwa uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi tidak adanya multikolinearitas dalam penelitian ini, dapat dilihat dari nilai VIF (*Varian Inflation Factor*) lebih kecil dari 10 dan mempunyai nilai tolerance lebih besar dari 0,10. Dalam suatu model dikatakan menjadi multikolinearitas jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai tolerance lebih kecil dari 0,10.

Uji Autokorelasi

Menurut Permatasari (2016) uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Regresi yang terbebas dari autokorelasi adalah model regresi yang baik. Dalam mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi didalam model regresi dapat dilihat dari tabel *Durbin-Watson* yaitu: (1) Angka D-W dibawah -2 artinya terdapat autokorelasi positif (2) Angka D-W diantara -2 sampai +2 artinya tidak terjadi autokorelasi (3) Angka D-W diatas +2 artinya terdapat autokorelasi negatif (Permatasari, 2016).

Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Disebut homokedastisitas jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap dan sebaliknya apabila terjadi perbedaan maka disebut heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2016:134) untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residual SRESID. Apabila terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Ghozali (2016:94) tujuan dari analisis regresi linier berganda adalah untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih serta menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen PAD, DAU dan SiLPA terhadap Belanja Modal. Model regresi yang digunakan dengan rumus sebagai berikut:

$$BM = \alpha + \beta_1PAD + \beta_2DAU + \beta_3SiLPA + e$$

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi adalah suatu nilai yang menunjukkan seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Uji ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam proses menerangkan variabel dependen yaitu belanja modal. Nilai koefisien determinasi yaitu diantara nol (0) dan satu (1). Nilai R^2 yang mendekati angka satu (1) maka dapat diartikan variabel independen mampu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F atau uji anova digunakan untuk menguji apakah model regresi dapat dikatakan layak digunakan atau tidak. Uji ini berfungsi untuk melihat adanya keterikatan atau pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Beberapa kriteria dalam pengujian kelayakan model dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ yaitu apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka model regresi dapat dikatakan layak digunakan. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka model regresi dapat dikatakan tidak layak digunakan.

Uji Hipotesis (Uji T)

Uji T atau uji parsial merupakan pemeriksaan statistik yang berguna untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat (Permatasari, 2016). Uji T digunakan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal. Kriteria dalam mengambil keputusan uji T yaitu jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima yang artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak yang artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Objek Penelitian

Jawa Timur terletak pada pulau Jawa bagian timur. Secara geografis Jawa Timur terletak diantara $111^{\circ}0'$ Bujur Timur - $114^{\circ}4'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}12''$ Lintang Selatan - $8^{\circ}48'$ Lintang Selatan. Jawa Timur menempati posisi kedua yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia setelah Jawa Barat. Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi dua bagian yaitu Jawa Timur dan Kepulauan Madura. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1950 Provinsi Jawa Timur didirikan pada tanggal 4 Maret 1950. Jawa Timur memiliki 29 Kabupaten dan 9 Kota yang berisi 666 Kecamatan dan 777 Kelurahan. Ibukota kedua selain DKI Jakarta adalah Kota Surabaya yang berada di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dimana jumlah sampel yang digunakan adalah 136 sampel yang terdiri dari 34 Kabupaten/Kota pada Jawa Timur dan dikalikan empat tahun periode. Data yang digunakan dari penelitian ini merupakan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017-2020 yang telah diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil dari Uji Statistik Deskriptif yang diolah menggunakan SPSS versi 25 adalah pada PAD nilai minimum sebesar 25,63 yaitu pada Kabupaten Sampang tahun 2018, nilai maksimum sebesar 29,31 pada Kota Surabaya tahun 2019, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 26,6364 dan nilai standar deviasi sebesar 0,71696. Hasil pada DAU nilai minimum sebesar 26,65 yaitu pada Kota Mojokerto tahun 2020, nilai maksimum sebesar 28,18 pada Kabupaten Malang tahun 2019, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 27,5179 dan nilai standar deviasi sebesar 0,34438. Hasil pada SiLPA nilai minimum sebesar 24,13 yaitu pada Kabupaten Lamongan tahun 2019, nilai maksimum sebesar 28,42 pada Kabupaten Bojonegoro tahun 2019, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 26,2210 dan nilai standar deviasi sebesar 0,80678. Hasil pada Belanja Modal nilai minimum sebesar 25,18 yaitu pada Kota Probolinggo tahun 2020, nilai maksimum sebesar 28,64 pada Kota Surabaya tahun 2019, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 26,5718 dan nilai standar deviasi sebesar 0,60282.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji ini dilakukan dengan menggunakan uji *Normal Probability Plot* dan uji *Kolmogorov-Smirnov* yang dibantu oleh SPSS versi 25. Hasil pada uji *Normal Probability Plot* adalah titik-titik pada grafik tersebar disekitar garis dan mengikuti arah garis diagonal. Hasil pada uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah nilai Asymp. Sig. sebesar $0,200 > 0,05$, yang artinya variabel penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang telah diuji menggunakan SPSS versi 25 menunjukkan bahwa tidak adanya gejala multikolinearitas, hal tersebut dikarenakan hasil pada setiap variabel memiliki nilai *Tolerance* > 0,10 dan hasil pada VIF < 10.

Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi yang telah diuji menggunakan SPSS 25, pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terjadinya autokorelasi. Hal ini dikarenakan hasil uji autokorelasi dengan menggunakan *Durbin-Watson* sebesar 1,373 yang artinya angka tersebut berada diantara -2 sampai +2 (-2 < D-W < +2). Nilai tersebut diantara -2 < 1,373 < +2.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan grafik *Scatterplot* pada SPSS versi 25. Hasil uji ini adalah penyebaran data atau titik-titik menyebar secara acak dibagian atas maupun bawah disekitar angka 0. Kesimpulannya adalah penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda ini bertujuan mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih serta menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2016:94). Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dibawah ini merupakan hasil uji analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS versi 25 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	-8.369	2.464		-3.396	.001
	Pendapatan Asli Daerah	.368	.053	.438	6.974	.000
	Dana Alokasi Umum	.876	.098	.500	8.934	.000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	.040	.042	.053	.954	.342

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Pada Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa terdapat hasil dari persamaan regresi linier berganda yaitu:

$$BM = -8,369 + 0,368 PAD + 0,876 DAU + 0,040 SiLPA + e$$

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi adalah suatu nilai yang menunjukkan seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Uji ini untuk mengukur kemampuan model dalam proses menerangkan variabel dependen yaitu belanja modal. Nilai R² yang mendekati angka satu (1) maka dapat diartikan variabel independen mampu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Dibawah ini merupakan hasil uji koefisien determinasi yaitu sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.826 ^a	.683	.676	.34320	1.373

a. Predictors: (Constant), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Hasil uji koefisien determinasi terlihat bahwa nilai *R Square* sebesar 0,683 atau 68,3% yang artinya kontribusi variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal di Kabupaten/Kota Jawa Timur. Sisanya hanya sebesar 31,7% yang merupakan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap Belanja Modal yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan pada penelitian ini. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka model regresi dapat dikatakan layak digunakan. Sebaliknya apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka model regresi dapat dikatakan tidak layak digunakan. Dibawah ini merupakan hasil uji kelayakan model (F) yaitu sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Kelayakan (F)
ANOVA^a

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	33.510	3	11.170	94.831	.000 ^b
	Residual	15.548	132	.118		
	Total	49.058	135			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Hasil uji F dapat terlihat bahwa variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Hal tersebut terlihat dari hasil pada F yaitu senilai 94,831 dengan nilai signifikansi 0,000 dimana nilai $0,000 < 0,05$. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal di Jawa Timur.

Uji Hipotesis (Uji T)

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria dari uji T adalah jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima. Dibawah ini merupakan hasil dari uji hipotesis (T) yaitu sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Hipotesis (T)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	-8.369	2.464		-3.396	.001
	Pendapatan Asli Daerah	.368	.053	.438	6.974	.000
	Dana Alokasi Umum	.876	.098	.500	8.934	.000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	.040	.042	.053	.954	.342

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji hipotesis (T) pada Tabel 5 dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini terlihat dari hasil nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien regresi yang menunjukkan arah positif yaitu dengan nilai 0,368. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Terlihat dari hasil nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien regresi yang menunjukkan arah positif yaitu dengan nilai 0,876. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini terlihat dari hasil nilai signifikansi $0,342 > 0,05$. Nilai koefisien regresi yaitu 0,040.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

PAD mendapatkan hasil positif senilai 0,368 dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Hasil dari penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Apabila ada kenaikan pada Pendapatan Asli Daerah, maka Belanja Modal juga mengalami kenaikan, begitupula sebaliknya. Hal tersebut dapat terlihat dari data sampel Kabupaten Banyuwangi tahun 2018-2019 PAD mengalami kenaikan sebesar 10% dan Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar 10%. Pada Kabupaten Gresik 2018-2019 PAD mengalami kenaikan sebesar 2% dan Belanja Modal mengalami kenaikan 45%.

Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk mendanai kebutuhan pada daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu pendapatan pemerintah daerah untuk mendapatkan dana yang digunakan untuk belanja daerah. Pendapatan ini berasal dari wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD sebagai penerimaan yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dimana adanya kenaikan PAD memberikan kemudahan untuk pemerintah dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pada wilayah tersebut yang dialokasikan dalam belanja modal. Pendapatan ini berasal dari wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembangunan sarana dan prasana ini dapat menunjang kenaikan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan produktivitas masyarakat. Meningkatnya produktivitas masyarakat akan meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan sumber di wilayahnya karena pendapatan daerah memiliki peran yang penting dalam kemajuan wilayah tersebut. Pendapatan Asli Daerah juga berasal dari retribusi daerah, pajak daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Hasil pada penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu Hikmah (2019), Permatasari (2016) dan Damanik (2021) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Apabila dapat memanfaatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dengan baik maka akan terjadi peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada daerah tersebut dapat mengalami peningkatan. Hasil tersebut

tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu Mulyati (2022) dan Ayem dan Pratama (2018) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

DAU mendapatkan hasil positif senilai 0,876 dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Hasil dari penelitian ini adalah DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Apabila ada kenaikan pada Dana Alokasi Umum, maka Belanja Modal juga mengalami kenaikan. Sebaliknya, apabila Dana Alokasi Umum mengalami penurunan maka Belanja Modal juga akan mengalami penurunan. Hal tersebut dapat terlihat dari data sampel Kabupaten Bangkalan pada tahun 2018-2019 dimana DAU mengalami kenaikan sebesar 6% dan alokasi Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar 30%. Pada Kota Surabaya tahun 2018-2019 DAU mengalami kenaikan 3% dan alokasi Belanja Modal mengalami kenaikan 13%.

Hal ini menunjukkan bahwa berpengaruhnya Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota pada Jawa Timur menandakan jika pemerintah daerah masih bergantung terhadap pemerintah pusat. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang kemudian dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan tiap daerah yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah yang berguna untuk melancarkan pelaksanaan desentralisasi. Tujuan dari pemerataan keuangan ini agar daerah yang memiliki sumber pendapatan rendah tidak tertinggal dengan daerah yang memiliki sumber pendapatan tinggi. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan Dana Alokasi Umum dengan tepat dan bijak sesuai dengan prioritasnya agar kualitas pelayanan umum menjadi lebih baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yaitu Fahrezi *et al.* (2021), Juniawan *et al.*, (2018) dan Priambudi (2017) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hikmah (2019), Damanik (2021), Ayem dan Pratama (2018) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dapat ditarik kesimpulan jika penelitian ini memiliki kesamaan dengan peneliti terdahulu yang mendapatkan hasil berpengaruh positif.

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal

SiLPA mendapatkan hasil positif senilai 0,040 dengan nilai signifikan $0,342 > 0,05$. Hasil dari penelitian ini dapat diartikan jika variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan apabila terjadi SiLPA di tahun sebelumnya maka belum tentu adanya kenaikan Belanja Modal pada tahun yang akan datang. Hal ini dapat dilihat dari sampel data pada Madiun tahun 2019-2020 dimana pada tahun 2020 SiLPA mengalami peningkatan sebesar 25% tetapi pada alokasi Belanja Modal di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 29%. Selain itu juga terjadi pada Kota Blitar pada tahun 2018-2019 dimana SiLPA tahun 2019 pada kota tersebut mengalami penurunan sebesar 1% sedangkan pada alokasi Belanja Modal mengalami peningkatan sebesar 55% sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak terdapat pengaruh terhadap Belanja Modal. Alokasi utama Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan daerah lebih kecil daripada realisasi belanja daerah, namun pengalokasian SiLPA lebih diprioritaskan untuk belanja rutin yang manfaatnya kurang dari 12 bulan atau digunakan pemakaian jasa dalam program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, adanya kenaikan atau penurunan jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh pada alokasi Belanja Modal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damanik (2021), Nuzana (2016) dan Hikmah (2019) yang menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Sebaliknya hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fahrezi *et al.* (2021) dan Mulyati (2022) yang

menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Adanya perbedaan ini dikarenakan adanya perbedaan pengambilan ruang lingkup penelitian. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yaitu tidak berpengaruh.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut: (1) PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Jawa Timur. PAD yang meningkat akan meningkatkan alokasi Belanja Modal yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta kebutuhan daerah di Jawa Timur. (2) DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Jawa Timur. Adanya DAU membuat Pemda lebih leluasa dalam mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas di Jawa Timur dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan umum daerah. (3) SiLPA tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Jawa Timur. Kenaikan atau penurunan pada SiLPA tidak mempengaruhi Belanja Modal. Alokasi dana SiLPA lebih di prioritaskan untuk belanja rutin yang manfaatnya kurang dari 12 bulan atau digunakan untuk pemakaian jasa dalam program dan kegiatan Pemda.

Keterbatasan

Adapun beberapa keterbatasan yang dialami peneliti dalam mengerjakan penelitian ini yaitu: (1) Penelitian ini hanya meliputi 34 Kabupaten/Kota dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Hal ini dikarenakan peneliti hanya mendapatkan 34 Kabupaten/Kota yang lengkap dengan kurun waktu 2017-2020 dari BPK Jawa Timur. (2) Peneliti mendapatkan informasi data dari BPK Provinsi Jawa Timur kurang lebih 2 bulan.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti memiliki beberapa saran yaitu: (1) Bagi peneliti selanjutnya disarankan menambah variabel independen lain yang berpengaruh terhadap Belanja Modal seperti DAK. Menambah objek penelitian Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia dan dapat menambah jangka waktu yang lebih panjang. (2) Bagi pemerintah diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengelolaan dalam pengalokasian keuangan daerah terutama pada Belanja Modal, sehingga dapat meminimalisir dana yang diperoleh dari pusat ke daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. dan A. Halim. 2006. Studi atas belanja modal pada anggaran pemerintah daerah dalam hubungannya dengan belanja pemeliharaan dan sumber pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(2): 17-32.
- Astuti, L. D. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 8(10).
- Ayem, A. dan D. D. Pratama. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. *Akuntansi Dewantara* 2(2).
- Damanik, C. T. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kota/Kabupaten Pemerintah Provinsi Sumatera Utara). *Skripsi*. Universitas Sumatra Utara. Medan.

- Fahrezi, F., N. Hasanah, I. G. K. A. Ulupui. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing* 2(1): 141-157.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi Delapan. Cetakan Kedelapan. Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Cetakan Kesembilan. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hikmah, A. W. 2019. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Luas Wilayah Dan Kinerja Keuangan Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi*. Universitas Widya Dharma. Klaten.
- Juniawan, A. M., dan N. P. S. Suryantini. 2018. Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud* (7(3)).
- Mulyati, O. D. 2022. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2020. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara. Yogyakarta.
- Mentayani, I. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten Di Pulau Kalimantan. *Jurnal InFestasi* 9(2): 91-102.
- Nuzana, M. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5(10).
- Purpitasari, P. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 4(11).
- Permatasari, I. 2016. Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 5(1): 1-17.
- Pika, S, dan N. Aprila. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pinjaman Daerah Terhadap Realisasi Belanja Modal Sumatera Selatan. *Jurnal Fairness* 8(2): 125-140.
- Priambudi, W. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Timur. *Jurnal Nominal* 6(1).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 15 Mei 2006. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 *Anggaran Pendapatan Belanja Negara*. 25 November 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278. Jakarta.
- _____. Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintahan Daerah*. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.
- _____. Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- _____. Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
- _____. Nomor 17 Tahun 2003 *Keuangan Negara*. 5 April 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta.
- Yuliantoni, S. dan F. I. Arza. 2021. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal dengan Sisa Lebih

Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2015-2019. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)* 3(1): 170-187.